

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 42 TAHUN 1957

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : surat Perdana Menteri tanggal 14 Maret 1957 No. 7017/57 perihal penjerahan kembali mandate Kabinet Ali Sastroamidjojo, yang telah di putuskan dalam Sidang Dewan Menteri pada Rebo tanggal 13 Maret 1957;
- Menimbang : bahwa berhubungan dengan yang tersebut di atas perlu di adakan ketentuan, bahwa sebelum dan sampai Kabinet baru terbentuk, Kabinet Ali Sastroamidjojo di beri kewadajiban untuk meneruskan pekerdjaan sebagai Kabinet demisioner;
- Mengingat : pasal 51 ayat 5 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia, serta keputusan-keputusan Presiden Republik Indonesia:

Tanggal 24 Maret 1956 No. 85

Tanggal 30 April 1956 No. 111

Tanggal 6 Djuni 1956 No. 123

Tanggal 31 Agustus 1956 No. 162

Tanggal 31 Desember 1956 No. 205

Tanggal 10 Djanuari 1957 No. 3

Tanggal 28 Djanuari 1957 No. 10

Tanggal 28 Djanuari 1957 No. 11

Tanggal 26 Pebruari 1957 No. 26

Tanggal 14 Maret 1957 No. 41 dan

Tanggal 14 Maret 1957 No. 41A ;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : Menerima penjerahan kembali mandate Kabinet Ali Sastroamodjojo yang terdiri dari :

1. Mr. ALI SASTROAMIDJOJO - sebagai Perdana Menteri merangkap Menteri Pertahanan a.i.,
2. K.H. IDHAM CHALID - sebagai Wakil Perdana Menteri merangkap Menteri Penerangan a.i.,
3. RUSLAN ABDULGANI - sebagai Menteri Luar Negeri,
4. Mr. S U N A R J O - sebagai Menteri Dalam Negeri merangkap Menteri Kehakiman a.i.,
5. ENI KARIM - sebagai Menteri Pertanian,
6. Mr. BURHANUDDIN - sebagai Menteri Perekonomian,
7. F.F U M B A S - sebagai Menteri Muda Perekonomian,
8. A.B. de ROZARI - sebagai Menteri Muda Perhubungan,
9. SABILAL RASJAD - sebagai Menteri Perhubungan,
- 10.K.H FATAH JASIN - sebagai Menteri Sosial,
- 11.SARINO MANGUNPRANOTO - sebagai Menteri Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudayaan,

- 12.K.H I L J A S - sebagai Menteri Agama,
- 13.dokter H. SINAGA - sebagai Menteri Kesehatan,
- 14.Prof. A.A SUHARDI - sebagai Menteri Agraria
merangkap Menteri Pekerdjaan
Umum dan Tenaga a.i.,
- 15.Ir. D J U A N D A - sebagai Menteri Negara Urusan
Perentjanaan merangkap Menteri
Keuangan a.i,

Dengan ketentuan, bahwa para Menteri tersebut meneusakan perdjalanannja sebagai Kabinet demisioner sesampi pekerdjaan itu di serahkan kepada Kabinet jang akan di bentuk.

Keputusan ini Mulai berlaku pada hari di tetapkan.

Ditetapkan di Djakarta
Pada tanggal 14 Maret 1957
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

t.t.d

(SUKARNO)

PERDANA MENTERI,

t.t.d

(ALI SASTROAMIDJOJO)